

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mayoritas masyarakat Desa Sumur Kuning melaksanakan akad nikah di hadapan *bhendere* tanpa menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adapun faktor yang melatar belakangi masyarakat Sumur Kuning melukan perkawinan di hadapan *bhendere* sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendidikan
 - b. Faktor Administrasi
 - c. Faktor Adat Kebiasaan
 - d. Faktor Kesadaran
 - e. Faktor Letak Geografis
2. Implikasi perkawinan di hadapan *bhendere* tanpa menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) masyarakat desa Sumur Kuning Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan menurut UUP (Undang-undang Perkawinan) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) diantaranya:
 - a. Implikasi perspektif UUP diantaranya ialah bahwa tidak terakunya keberadaan perkawinan tersebut menurut hukum, status anak yang dilahirkan dianggap anak hasil di luar perkawinan, tidak bisa menuntut hak-hak diantara keduanya, tidak saling mewarisi menurut hukum dan lain-lainnya.
 - b. Implikasi perspektif KHI diantaranya ialah seorang isteri tidak bisa menuntut haknya di Pengadilan sesuai dengan pasal 88 KHI bahwa

tempat penyelesaian perselisihan diantara suami isteri ialah di Pengadilan Agama. Alasannya bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Negara yang kemudian tidak bisa menjamin dan memberikan kepastian hukum.

B. Implikasi

Setelah terselesaikannya penelitian, maka penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan keilmuan secara umum dan bidang hukum keluarga Islam khususnya. Serta berimplikasi terhadap dua hal, yakni implikasi teoritis dan praksis:

1. Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu pencatatan perkawinan ialah merupakan hal yang urgen. Mengingat bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menimbulkan banyak mudarat bagi kedua mempelai terutama bagi isteri dan anak-anaknya kelak. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya mengenai implikasi dari perkawinan di hadapan *bhendere* tanpa menghadirkan PPN.

2. Implikasi Praksis

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap agar masyarakat bisa merubah pola fikirnya dengan melaksanakan perkawinan di hadapan pihak yang berwenang, seperti KUA, PPN dan seterusnya.

C. Saran

Dengan adanya tradisi perkawinan di hadapan *bhendere* di Desa Sumur Kuning, maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat setempat dari perkawinan yang hanya di hadapan *bhendere* menjadi melangsungkan perkawinannya di hadapan PPN. Meskipun orang yang mengadakan perkawinannya ialah *bhendere* akan tetapi jangan sampai tidak menghadirkan PPN untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut. Karena selain terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan Islam, maka harus pula mentaati aturan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Agar dikemudian hari tidak ada halangan untuk mengurus administrasi Negara seperti KTP, Akta dan lain-lain.

2. *Bhendere*

Penulis berharap agar supaya *bhendere* yang mengadakan perkawinan di Desa Sumur Kuning menyarankan masyarakatnya untuk tetap mengundang atau menghadirkan pihak yang berwenang dalam urusan perkawinan seperti KUA, PPN dan sebagainya. Karena selain perkawinannya sah secara agama, tentunya harus terakui keberadaannya oleh Negara.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar dan Perangkat Desa

Untuk selalu mengadakan sosialisasi akan pentingnya pencatatan perkawinan demi menjaga hak-hak kedua pasangan suami isteri. Agar meminimalisir kejadian perkawinan yang tidak tercatat. Dan semoga dengan adanya sosialisasi dari KUA dan perangkat Desa dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan serta dan sadar akan hukum yang mengaturnya.

